



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1668);
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Blitar yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan kerketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip di luar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
16. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 4

- (1) Jadwal Retensi Arsip memuat jenis arsip, retensi arsip dan keterangan.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai dan berkas sudah dinyatakan lengkap/tidak bertambah lagi.

- (3) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
 - b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 1 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PEMERINTAHAN KOTA BLITAR

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2 Penyiapan kebijakan			
	3 Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan			
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5 Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)			
B	SUMBER DAYA AIR			
	1 Bina Penatagunaan Sumber Daya Air			
	a Perencanaan Wilayah Sungai			
	1) Pengelolaan sumber daya air wilayah sungai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Pelaporan	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	b Pengaturan dan Pemantauan			
	1) Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c Pemanfaatan Sumber Daya Air			
	1) Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	Perencanaan Sumber Daya Air	3	4	5
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	Sungai	a	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Irigasi	a	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Bina operasi dan sistem pemeliharaan	1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2) Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
C	a	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai			
		1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2) Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		5) Audit teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		BINA MARGA			
	1	Pengembangan Jaringan Jalan			
	a	Perencanaan dan Sistem Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1) Perencanaan Strategis			
		2) Sistem Jaringan			
	b	Program dan anggaran penyelenggaraan jalan	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	c	Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan			
		1) Analisa Data Jalan dan Jembatan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2) Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Pengelolaan data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Teknik lingkungan bidang jalan				
	2) Keselamatan Jalan				
e	Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	1) Pemantauan				
	2) Evaluasi dan pelaporan				
2	Pembangunan Jalan				
a	Geometrik, Perkerasan dan Drainase				
	1) Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2) Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	3) Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	4) Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN							
		AKTIF	INAKTIF								
1	2	3	4	5							
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah							
	b	Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan									
			5) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan								
			1) Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen					
	b	Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Jalan	2) Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen					
			3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah					
			3) Preservasi Jalan								
	3	2	Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan	3	5						
						a	Perencanaan dan Pemrograman	1) Pengolahan, analisis dan validasi data alan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
								2) Pembinaan teknis survey jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
								3) Bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
								4) Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
								5) Pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b						Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan	6) Pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
							7) Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran	5 Tahun	5 Tahun	Musnah	
							8) Pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
							9) Fasilitasi Unit Pengelola Dana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
							10) Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
							11) Pengembangan teknologi bahan dan peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
							12) Pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
							13) Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	14) Pemantauan penanganan rawan kecelakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah							
b	Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan	1) Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah						
		2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah						
		3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah						

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5) Penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	7) Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c			
	Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan			
	1) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5) Penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d			
	Pemantauan dan Evaluasi			
	1) Pemantauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Jembatan			
	a			
	Perencanaan dan Pemrograman			
	1) Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	5) Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	6) Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7) Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b			
	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pemantauan 2) Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Jalan Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah			
	a Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah			
	1) Penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penangan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penangan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) Perencanaan daerah beserta konektivitas jaringan jalan			
	2) Pemrograman jalan beserta konektivitas jaringan jalan			
	3) Pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan			
c Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan	5 Tahun	5 Tahun	Permanen	
d Pengadaan Tanah				
1) Perencanaan dan pemrograman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
2) Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
3) Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
4) Sertifikasi hasil pengadaan tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
5) Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
6) Pengamanan aset hasil pembebasan lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
7) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
D	CIPTA KARYA			
1	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
	a Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	1) Keterpaduan perencanaan pembangunan 2) Fasilitasi kemitraan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPINAN		KETERANGAN					
		AKTIF	INAKTIF						
1	2	b	Keterpaduan Pembiayaan	3	4	5			
							1) Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan	5 Tahun	Musnah
		c	Keterpaduan Pelaksanaan	5 Tahun	5 Tahun	Musnah			
							3) Fasilitas pengembangan pembiayaan lainnya		
		d	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
							1) Pengelolaan data		
		e	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
							2) Pengembangan sistem informasi		
		2	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
							1) Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan		
		a	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
							2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman		
		b	Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
							1) Pelaksanaan pembangunan		
		c	Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
							1) Pembangunan kawasan tertentu		

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d			
	Standarisasi dan Kelembagaan			
	1) Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Pemantauan dan evaluasi			
	3) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3 Bina Penataan Bangunan			
	a			
	Perencanaan Teknis			
	1) Penyusunan rencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4) Penyebarluasan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5) Analisa Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b			
	Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara			
	1) Bimbingan dan bantuan teknis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2) Supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Pengembangan jejaring kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) Pengelolaan sistem informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5) Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c			
	Pengelolaan Rumah Negara			
	1) Bimbingan Teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Layanan Data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d			
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus			
	1) Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e			
	Standarisasi dan Kelembagaan			
	1) Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pelembagaan pengaturan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) Pengembangan jejaring kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) Pembinaan sumber daya manusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	a			
	Perencanaan Teknis			
	1) Analisa Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b			
	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan			
	1) Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c			
	Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan			
	1) Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d			
	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus			
	1) Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan , rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Fasilitas penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e Standarisasi dan Kelembagaan			
	1) Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f Fasilitas dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman			
	a Perencanaan Teknis			
	1) Analisa Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4) Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus			
	1) Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Fasilitas penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c Standarisasi dan Kelembagaan			
	1) Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN		
		AKTIF	INAKTIF			
1	2	3	4	5		
		1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
	3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
	4) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
	d Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
	6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
a Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
b Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah			
	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
c Pemberian rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
1) Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
2) Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaraan dengan pelanggan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
E	PENYEDIAAN PERUMAHAN	1				
		1	Perencanaan Penyediaan Perumahan			
				a	Keterpaduan Perencanaan	
		1) Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		2) Bimbingan Perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		b	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1) Skala kota	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		2) Bukan skala besar	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		c	Kemitraan dan kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1) Kemitraan dengan lembaga pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
2) Pembinaan kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
d Pengelolaan Data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
e Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah			
	1 Tahun	1 Tahun	Musnah			
2	Penyediaan Rumah Susun					

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN		
		AKTIF	INAKTIF			
1	2	3	4	5		
					a	Perencanaan Teknik
			1) Analisa teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2) Penyusunan rencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c	Penghunan dan pengelolaan rumah susun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1) Fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan			
			2) Fasilitasi pengelolaan			
		3	Penyediaan Rumah Khusus			
		a	Perencanaan teknis rumah tapak khusus			
			1) Analisa teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2) Penyusunan rencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b	Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c	Pengelolaan Rumah Tapak Khusus			
	1) Pengelolaan aset	2 Tahun	3 Tahun	Permanen		
	2) Fasilitasi pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
d	Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
e	Pemantauan dan Evaluasi					
	1) Penyusunan pedoman evaluasi kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
	2) Pemantauan dan evaluasi kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
	3) Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
	4) Pengolahan informasi dan isu-isu strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen		
	5) Fasilitasi evaluasi kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
	6) Penyusunan laporan kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
4	Penyediaan Rumah Swadaya					
a	Rencana Teknik dan Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen		
b	Fasilitasi <i>backlog</i> swadaya dan rumah tidak layak huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen		
	1) Pendataan dan verifikasi data					
	2) Pemberdayaan masyarakat					
	3) Akses kemitraan					

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN						
		AKTIF	INAKTIF							
1	2	3	4	5						
					c	Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan	5 Tahun	Musnah		
	d	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	Musnah						
	5	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	5 Tahun	5 Tahun	Musnah					
						a	Perencanaan teknik dan evaluasi			
						b	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi			
						c	Pemberian bantuan Teknis dan Supervisi			
	d	Fasilitas dibidang penyelenggaraan hunian berimbang penyediaan rumah umum dan komersial serta rumah susun komersial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen					
						1) Fasilitas pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tunggal dan deret serta rumah susun komersial				
		2) Fasilitas penyediaan lahan pembangunan perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen					
	F	BINA KONTRUKSI								
						1	Bina Investasi Insfrastuktur			
a						Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
										1) Bimbingan teknis dan supervisi
2) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi						2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
b						Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
										1) Sinkronisasi dan koordinasi
										2) Bimbingan teknis dan supervisi
3) Pemantauan dan evaluasi						2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
c						Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
										1) Penyelesaian permasalahan dan pengembangan
										2) Koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan
3) Bimbingan teknis dan supervisi						1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
d						Pasar Infrastruktur				
										1) Bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur
										2) Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur
										3) Bimbingan teknis dan supervisi
2						Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
	a	Sistem Penyelenggaraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah					

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b	Kontrak Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi		
	c	Konstruksi Berkelanjutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi		
	d	Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi		
	3	Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			a	Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	
		1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi			
		b	Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun
1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi					
c		Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi		
d		Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi		
4		Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			a	Fasilitasi Standar dan Materi Kompetensi	
		1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi			
	b	Fasilitasi Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			3) Pemantauan dan evaluasi	
6	Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			d	
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			Pelaksanaan Pengendalian Mutu	
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			1) Peningkatan kapasitas jasa konstruksi	
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			2) Penyelenggaraan jasa konstruksi	
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			e	
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			Pelaporan dan Pengawasan	
7	Penerapan Teknologi Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			c	
2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
			Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	8	d	2 Tahun		
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b	2 Tahun		
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	2 Tahun		
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c	2 Tahun		
2 Tahun	3 Tahun		Musnah		
G	PEMBIAYAAN PERUMAHAN				
		1	Perencanaan Pembiayaan Perumahan		
		a	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			5 Tahun	5 Tahun	Permanen
		b	2 Tahun		
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c	2 Tahun		
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d	2 Tahun		
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Pola Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		5 Tahun	5 Tahun	Permanen	
		5 Tahun	5 Tahun	Permanen	
		5 Tahun	5 Tahun	Permanen	
		5 Tahun	5 Tahun	Musnah	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a Rencana, program, dan pelaporan	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	b Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	c Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya			
4	Bina Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a Rencana, Program dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Bimbingan Teknis dan Supervisi			
5	Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a Rencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan			
6	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan			
	a Layanan Pembiayaan Perumahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	1) Sosialisasi dan promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Kerjasama			
	b Operasi Kegiatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) Pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pendayagunaan dan pemeliharaan database			
	3) Pemantauan dan evaluasi			
H	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
1	Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a Rencana strategis dan analisa manfaat			
	1) Rencana strategis			
	2) Analisa manfaat dan skema pembiayaan			
	3) Pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu			
	b Perencanaan infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana keterpaduan antarsektor			
	2) Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu			
	3) Rencana aksi keterpaduan antarsektor			
	4) Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antar wilayah			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	a			
	1) Analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Fasilitas penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan dalam lingkup maupun WPS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b			
	Sinkronisasi program dan pembiayaan			
	1) Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	2) Sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	-Dana alokasi khusus			
	p-Dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	-Skema pendanaan lainnya			
	c			
	Pemantauan dan evaluasi program	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) Pemantauan dan evaluasi			
	2) Pelaporan			
3	Pengembangan kawasan strategis			
	a			
	Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis			
	1) Rencana dan program	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pengembangan area inkubasi di kawasan dan antar kawasan strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b			
	Fasilitas pengadaan tanah			
	1) Inventarisasi ketersediaan tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) Rencana dan program			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Fasilitas pengadaan tanah dan pencadangan tanah			
	4) Pengadaan tanah area inkubasi			
	c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan			
	Pengembangan kawasan perkotaan			
4	a			
	Pengembangan infrastruktur kota kecil			
	1) Rencana dan program	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pengembangan area inkubasi di kota kecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

SANTOSO